



**PUTUSAN**

**Nomor 200/Pdt.G/2022/PA.Ntn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Bujang bin Sd. Kandar**, tempat dan tanggal lahir Lohong, 10 Desember 1968, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di JL. H.R. Soebrantas, RT002 RW009, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Nomor Telepon 082169241634, Alamat e-mail: kemana016@gmail.com, selanjutnya disebut Pemohon;

**m e l a w a n,**

**Erni Fitrianti binti Abdullah**, tempat dan tanggal lahir Ranai, 12 Juli 1977, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di JL. H.R. Soebrantas, RT002 RW009, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 15 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 dengan register perkara Nomor

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.200/Pdt.G/2022/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200/Pdt.G/2022/PA.Ntn telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah menikah sebelumnya, dan bercerai secara resmi di kantor Pengadilan Agama Natuna pada tahun 2019;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah lagi di Ranai pada tanggal 11 November 2020, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0154/06/XI/2020 tanggal 11 November 2020;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di JL. H.R Soebrantas Kelurahan Bandarsyah, sampai akhirnya pisah rumah;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

Refry Kurnia tempat tanggal lahir Tanjung Pinang 24 April 1996;

Jesy Oktaviani tempat tanggal lahir Ranai 09 Oktober 1998;

Kristy Aprita Kartini tempat tanggal lahir Ranai 21 April 2005;

anak tersebut merupakan anak pada pernikahan Pemohon dan Termohon yang pertama, dan pada pernikahan yang kedua kalinya Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, dan sekarang anak yang pertama (a) sudah menikah, dan anak yang kedua (b) juga sudah menikah, sedangkan anak yang ketiga (c) berada dalam asuhan Pemohon;

5. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun, akan tetapi beberapa bulan setelah menikah, mulai terjadi perselisihan yang disebabkan:

Termohon sering marah-marah kepada Pemohon hanya karena masalah yang kecil seperti pada saat Pemohon bermain handpone Termohon marah kepada Pemohon;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.200/Pdt.G/2022/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sering keluar malam dengan alasan bertemu teman, akan tetapi Termohon pulang hingga larut malam, bahkan sering juga tidak pulang kerumah;

Termohon tidak bisa di nasehati dan Termohon tidak mau di atur oleh Termohon, dimana pada saat Pemohon menasehati Termohon agar jangan sering keluar malam, dan Termohon menjawab Termohon tidak mau di atur oleh Pemohon ;

6. Bahwa puncak Perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 23 Oktober 2022, yang mana Termohon mengaku kepada Pemohon bahwa Termohon telah tertangkap oleh petugas Satpol PP pada larut malam di penginapan newcity di dalam sebuah kamar bersama laki-laki lain, setelah kejadian tersebut menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah rumah, dan sejak berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama dan tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Pemohon tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon karena sudah sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan dan Pemohon bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Natuna cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. memberi izin kepada Pemohon (**Bujang bin Sd. Kandar**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Erni Fitrianti binti Abdullah**) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.200/Pdt.G/2022/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.

Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Pemohon dan Termohon sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Pemohon dengan Termohon telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.200/Pdt.G/2022/PA.Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 200/Pdt.G/2022/PA.Ntn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim tunggal Pengadilan Agama Natuna pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Ula 1444 Hijriah oleh Helmy Ziaul Fuad, S.H.I, S.H., M.H sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Edy Efrizal, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.200/Pdt.G/2022/PA.Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Helmy Ziaul Fuad, S.H.I, S.H., M.H**  
Panitera Pengganti,

**Edy Efrizal, S.H.,M.H**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

**J u m l a h** : Rp 270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.200/Pdt.G/2022/PA.Ntn